



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

LAPORAN

**HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SAPK)
PENGGUNA LAYANAN PENGADIILAN
TRIWULAN II TAHUN 2024**



Jl. Ir. H. Djuanda No. 85 Sidoarjo

Telp : 031 - 8665369

Email : surabaya@dilmil-surabaya.go.id

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI TERHADAP LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TRIWULAN II TAHUN 2024

Disahkan di Sidoarjo
Pada Hari Jumat tanggal 28 Juni 2024



Kepala Pengadilan Militer III-12
Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275

Ketua Tim Survei,
Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., MAP
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan tekad untuk menciptakan wilayah yang bebas korupsi dan wilayah bersih dan melayani, Pengadilan Militer III-12 Surabaya berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang bebas dari korupsi. Oleh karenanya Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengadakan Survei Persepsi Anti Korupsi.

Survei ini dilaksanakan untuk memperoleh umpan balik atas pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang pada dasarnya seluruh pelayanan yang diberikan dimaksudkan untuk dapat dilaksanakan secara cepat, biaya murah dan transparan. Hasil dari Survei Persepsi Anti Korupsi ini akan memerikan gambaran tentang pelaksanaan pelayanan yang terlaksana selama Triwulan II Tahun 2024.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini masih perlu perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sidoarjo, 28 Juni 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980058680275

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DARTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I. PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Tujuan dan Sasaran.....	7
C. Metode Survei.....	8
D. Tim Survei.....	11
E. Tahapan Pelaksanaan.....	11
BAB II. DATA DAN ANALISIS HASIL SURVEI	13
A. Data Hasil Survei	13
B. Analisis Data Survei.....	16
BAB III. PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
1. Jadwal Tahapan Survei	11
2. Responden Menurut Karakteristik Umur	12
3. Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin	13
4. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan.....	13
5. Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan	14
6. Tingkat Dan Nilai Kualitas Pelayanan.....	14
7. Hasil Pengukuran Nilai Persepsi Unsur	15
8. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan Dan Kinerja Unit Pelayanan.....	16
9. Hasil Pengukuran Unsur Persyaratan	17
10. Hasil Pengukuran Unsur Sistem, Mekanisme Dan Prosedur.	17
11. Hasil Pengukuran Unsur Waktu Penyelesaian	18
12. Hasil Pengukuran Unsur Biaya / Tarif.....	19
13. Hasil Pengukuran Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.....	19
14. Hasil Pengukuran Unsur Kompetensi Pelaksana	20

***DAFTAR
GAMBAR***

<i>No. Gambar</i>	<i>Halaman</i>
1. Contoh Kuesioner Survei.....	9

BAB I PENDAHULUAN

1

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai barang publik. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Dan sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara

pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap/gratifikasi serta kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Mengingat jenis layanan publik serta populasi pengguna layanan publik yang beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka survei persepsi korupsi ini harus menggunakan metode dan teknik survei yang tepat dan sesuai. Mempertimbangkan hal tersebut, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei persepsi korupsi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2024 ini dilaksanakan 4 kali dalam setahun dimana pelaksanaan survei dilakukan di Triwulan I, II, III dan IV. Beberapa pengguna layanan publik yang diperkirakan beberapa kali akan menggunakan layanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun yang sama adalah Oditur Militer, Satuan Dinas Hukum lain yang terkait dengan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Mahasiswa dan Wartawan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Survei Persepsi Anti Korupsi ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hasil pengukuran akan memberikan gambaran tentang kekurangan dan kelebihan pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Melalui hasil survei ini dapat dilakukan tindakan tindak lanjut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Adapun sasaran Survei Persepsi Anti Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

C. METODE SURVEI

Survei Persepsi Anti Korupsi ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif.

Populasi survei ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, antara lain: Pencari keadilan, Oditur Militer, Satuan Dinas Hukum lain yang terkait dengan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Mahasiswa, Wartawan serta para pengunjung lainnya. Adapun karakteristik populasi ditinjau dari : Jenis kelamin, Usia, Pendidikan Terakhir dan Pekerjaan.

Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik *simple random sampling*. Jumlah sampel yang dikumpulkan berjumlah 50 data survei dari 50 orang responden.

Data pada penelitian ini diambil dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner survei. Dalam kuesioner ini responden diminta untuk memberi jawaban survei dengan caramen centang kolom pada pilihan jawaban yang telah tersedia dalam tabel.

Gambar 1.
Contoh kuesioner survei

KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA SEMESTER II TAHUN 2019																																																																		
DATA RESPONDEN																																																																		
<p>Usia : Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan Pendidikan : <input type="checkbox"/> SD Ke Bawah <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> D-3 <input type="checkbox"/> D-4 / S-1 <input type="checkbox"/> S-2 Ke Atas Pekerjaan : <input type="checkbox"/> TNI / POLRI <input type="checkbox"/> Pengusaha / Wiraswasta <input type="checkbox"/> Lain-lain <input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> Petani / Nelayan <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> Maasiswa </p>																																																																		
JAWABAN RESPONDEN																																																																		
<p>Beri tanda (V) pada jawaban yang sesuai</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 5%;">No</th> <th rowspan="2" style="width: 50%;">URAIAN</th> <th colspan="4" style="text-align: center; background-color: #cccccc;">RESPON</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">SANGAT SETUJU</th> <th style="text-align: center;">SETUJU</th> <th style="text-align: center;">KURANG SETUJU</th> <th style="text-align: center;">TIDAK SETUJU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Prosedur pelayanan yang ditetapkan telah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang / barang</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Tidak terdapat praktik pen-calo-an/perantara yang tidak resmi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Petugas pelayanan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan maupun menerima pengaduan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Tidak terdapat pungutan liar dalam pelayanan di luar biaya yang telah ditetapkan sesuai aturan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Petugas pelayanan tidak meminta/menerima imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Tidak terjadi transaksi rahasia atau perbuatan curang dalam pelayanan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Produk / jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk / jasa layanan yang tersedia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									No	URAIAN	RESPON				SANGAT SETUJU	SETUJU	KURANG SETUJU	TIDAK SETUJU	1	Prosedur pelayanan yang ditetapkan telah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)					2	Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang / barang					3	Tidak terdapat praktik pen-calo-an/perantara yang tidak resmi					4	Petugas pelayanan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan maupun menerima pengaduan					5	Tidak terdapat pungutan liar dalam pelayanan di luar biaya yang telah ditetapkan sesuai aturan					6	Petugas pelayanan tidak meminta/menerima imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan					7	Tidak terjadi transaksi rahasia atau perbuatan curang dalam pelayanan					8	Produk / jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk / jasa layanan yang tersedia				
No	URAIAN	RESPON																																																																
		SANGAT SETUJU	SETUJU	KURANG SETUJU	TIDAK SETUJU																																																													
1	Prosedur pelayanan yang ditetapkan telah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)																																																																	
2	Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang / barang																																																																	
3	Tidak terdapat praktik pen-calo-an/perantara yang tidak resmi																																																																	
4	Petugas pelayanan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan maupun menerima pengaduan																																																																	
5	Tidak terdapat pungutan liar dalam pelayanan di luar biaya yang telah ditetapkan sesuai aturan																																																																	
6	Petugas pelayanan tidak meminta/menerima imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan																																																																	
7	Tidak terjadi transaksi rahasia atau perbuatan curang dalam pelayanan																																																																	
8	Produk / jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk / jasa layanan yang tersedia																																																																	
<p>Tanggal survei : _____</p>																																																																		

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada hal-hal yang dapat memicu timbulnya korupsi dalam penyelenggaraan layanan pengadilan, yaitu terdiri dari 5 unsur, antara lain:

1. KKN

KKN adalah suatu tindakan yang hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan.

2. Kesesuaian Layanan

Kesesuaian Layanan adalah suatu pemberian kualitas pelayanan yang baik dan benar sehingga bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, Kualitas pelayanan yang baik dan benar juga dapat meningkatkan daya saing Instansi.

3. Pen-calо-an

Pen-calо-an adalah Pengunaan jasa perantara dalam mendapatkan layanan.

4. Diskriminasi

Diskriminasi adalah tindakan atau perilaku yang tidak adil atau membedakan yang dimaksudkan untuk membatasi individu/kelompok untuk mendapatkan pelayanan yang sama seperti individu/kelompok lain.

5. Pungutan Liar

Pungutan liar adalah biaya/tarif yang dikenakan kepada penerima layanan di luar biaya resmi yang telah ditetapkan.

6. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian baik berupa uang/hadiah/fasilitas dan atau imbalan lainnya yang mengandung maksud untuk memperlancar tercapainya suatu kepentingan.

7. Transaksi Rahasia

Transaksi rahasia adalah kesepakatan atau pemberian layanan yang tidak dilakukan secara transparan serta tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

8. Kesesuaian Produk

Kesesuaian Produk adalah suatu tindakan dimana produk tersebut dapat diterima dipasaran dan sesuai dengan segmentasi yang ditargetkan.

D. TIM SURVEI

Survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 9/KPM.W3-Mil01/OT1.6/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pada Dilmil III-12 Surabaya.

E. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu :

1. Tim survei menentukan metode survei dengan metode kuantitatif, adapun sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.
2. Tim survei menentukan jadwal pelaksanaan survei.
3. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
4. Tim survei memonitor data survei yang masuk secara elektronik.
5. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

Tim survei menentukan waktu pelaksanaan dari tiap tahapan dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 1.
Jadwal Tahapan Survei

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Persiapan	2 Januari 2024 s.d. 8 Januari 2024
2.	Pengumpulan data	2 Januari 2024 s.d. 25 Maret 2024
3.	Pengolahan data	25 Maret 2024 s.d. 28 Maret 2024
4.	Analisis dan Penyusunan Laporan	28 Maret 2024 s.d. 2 April 2024

BAB II **DATA DAN ANALISIS HASIL SURVEI**

2

A. DATA HASIL SURVEI

Data yang masuk yaitu sejumlah 50 (lima puluh) responden. Keseluruhan data yang masuk ini telah memenuhi syarat kelengkapan pengisian sehingga seluruhnya dapat diolah sebagai data survei. Data survei yang masuk dibedakan atas data profil responden dan data pengukuran unsur.

1. PROFIL RESPONDEN

Profil responden didasarkan pada Jenis kelamin, usia, Pendidikan Terakhir dan Pekerjaan. Data yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 2
Responden Menurut Karakteristik Umur

No	Umur	Frekuensi	%
1	≤ 20	0	0
2	21-30	8	16
3	31-40	30	60
4	41-50	10	20
5	≥ 51	2	4
Jumlah		50	50

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik umur di atas, mayoritas responden pada survei ini berusia $\leq 31-40$ tahun (60 %).

Tabel 3
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	37	74
2	Perempuan	13	26
3	Tidak mencantumkan Jenis Kelamin	0	0
Jumlah		50	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik jenis kelamin di atas, mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki (74%).

Tabel 4
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	S2	0	0
2	S1	10	20
3	D3	0	0
4	SLTA	40	80
5	SLTP	0	0
6	SD	0	0
Jumlah		50	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik pendidikan di atas, mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir SLTA sebanyak 40 orang (80 %).

Tabel 5
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	Pedagang	0	0
2	Pegawai swasta	0	0
3	Pelajar/Mahasiswa	9	18
4	PNS	0	0
5	TNI/Polri	41	82
6	Wiraswasta	0	0
7	Petani / Nelayan	0	0
8	Lainnya	0	0
Jumlah		50	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik pekerjaan di atas, mayoritas responden pada penelitian ini berpekerjaan utama TNI (82%).

2. HASIL PENGUKURAN UNSUR

Hasil pengukuran unsur yang diperoleh berupa data nilai persepsi sesuai dengan jawaban atas pertanyaan yang diberikan pada masing-masing unsur. Nilai persepsi diberikan untuk menggambarkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat puas / sangat baik sampai dengan tidak puas / tidak baik. Kedelapan unsur disusun ke dalam aplikasi SUKMA dengan empat pilihan jawaban. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

Tabel 6
Tingkat Dan Nilai Kualitas Pelayanan

No.	Jawaban	Nilai Persepsi
1.	Sangat Setuju	4
2.	Setuju	3
3.	Kurang Setuju	2
4.	Tidak Setuju	1

Adapun data pengukuran unsur untuk masing - masing unsur dari 5 (lima) unsur yaitu sebagaimana tercantum dalam tabel 7. Frekuensi merupakan jumlah responden yang memberikan jawaban sesuai tingkat kualitas pelayanan.

Tabel 7
Hasil Pengukuran Nilai Persepsi Unsur

Nilai Persepsi	Frekuensi							
	1	2	3	4	5	6	7	8
4	43	49	47	44	43	46	47	48
3	7	1	3	6	7	4	3	2
2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan Tabel 7 :

- 1 : Unsur KKN
- 2 : Unsur Kesesuaian Layanan
- 3 : Unsur Pen-calohan
- 4 : Unsur Diskriminatif
- 5 : Unsur Pungutan Liar
- 6 : Unsur Gratifikasi
- 7 : Unsur Transaksi Rahasia
- 8 : Unsur Kesesuaian Produk

B. ANALISIS DATA SURVEI

Analisis data pada pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini menggunakan analisis univariat. Analisis ini untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul tanpa disertai kesimpulan. Hasil analisis ini merupakan deskripsi temuan hasil survei berupa data statistik serta perhitungan deskriptif dari masing-masing unsur yang disurvei.

Adapun penilaianya menggunakan skala likert, dengan nilai persepsi 1 sampai dengan 4, nilai interval dalam skala 4 dan kemudian dikonversi dalam skala 100. Penentuan nilai-nilai tersebut di atas didasarkan pada Tabel II halaman 19 dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 8 :

Tabel 8
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan nilai persepsi, frekuensi, nilai rata-rata dan nilai rata-rata tertimbang untuk masing-masing unsur.

Nilai rata-rata didapatkan dengan rumus : Jumlah nilai per unsur dibagi dengan jumlah data yang masuk dalam aplikasi.

$$\begin{aligned} \text{Nilai rata-rata} &= \frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{Jumlah data yang masuk dalam aplikasi}} \\ &= \frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{100} \end{aligned}$$

Nilai rata-rata tertimbang didapatkan dengan rumus : Nilai rata-rata per unsur dikalikan dengan 0,125.

Nilai rata-rata tertimbang = Nilai rata-rata per unsur X 0,125.

1. KKN

KKN adalah suatu tindakan yang hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan.

Tabel 9
Hasil Pengukuran Unsur KKN

No.	Jawaban	Nilai Persepsi	Frekuensi	Nilai Unsur
1.	Sangat Sesuai	4	43	172
2.	Sesuai	3	7	21
3.	Kurang Sesuai	2	0	0
4.	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			50	193
Nilai Rata-rata				3.86
Nilai Rata-rata tertimbang				0.4825

Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,86 yang berada pada nilai interval 3,5324 – 4,00; nilai interval konversi 88,31 – 100,00 dan mutu pelayanan berada di huruf A, sehingga kinerja unit pelayanan unsur persyaratan berada di kategori “**Sangat Baik**”.

2. KESESUAIAN LAYANAN

Kesesuaian Layanan adalah suatu pemberian kualitas pelayanan yang baik dan benar sehingga bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, Kualitas pelayanan yang baik dan benar juga dapat meningkatkan daya saing Instansi.

Tabel 10
Hasil Pengukuran Unsur Kesesuaian Layanan

No.	Jawaban	Nilai Persepsi	Frekuensi	Nilai Unsur
1.	Sangat Sesuai	4	49	196
2.	Sesuai	3	1	3
3.	Kurang Sesuai	2	0	0
4.	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			50	199
Nilai Rata-rata				3.98
Nilai Rata-rata tertimbang				0.4975

Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar 3.98 yang berada pada nilai interval 3,5324 – 4,00; nilai interval konversi 88,31 – 100,00 dan mutu pelayanan berada di huruf A, sehingga kinerja unit pelayanan unsur persyaratan berada di kategori “**Sangat Baik**”.

3. PEN-CALO-AN

Pen-calo-an adalah Pengunaan jasa perantara dalam mendapatkan layanan.

Tabel 11
Hasil Pengukuran Unsur Pen-calo-an

No.	Jawaban	Nilai Persepsi	Frekuensi	Nilai Unsur
1.	Sangat Mudah	4	47	188
2.	Mudah	3	3	9
3.	Cukup Mudah	2	0	0
4.	Tidak Mudah	1	0	0
Jumlah			50	197
Nilai Rata-rata				3.94
Nilai Rata-rata tertimbang				0.4925

Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,94 yang berada pada nilai interval 3,5324 – 4,00; nilai interval konversi 88,31 – 100,00 dan mutu pelayanan berada di huruf A, sehingga kinerja unit pelayanan unsur persyaratan berada di kategori “**Sangat Baik**”.

4. DISKRIMINATIF

Diskriminasi adalah tindakan atau perilaku yang tidak adil atau membedakan yang dimaksudkan untuk membatasi individu/kelompok untuk mendapatkan pelayanan yang sama seperti individu/keompok lain.

Tabel 12
Hasil Pengukuran Unsur Diskriminatif

No.	Jawaban	Nilai Persepsi	Frekuensi	Nilai Unsur
1.	Sangat Cepat	4	44	176
2.	Cepat	3	6	18
3.	Kurang Cepat	2	0	0
4.	Tidak Cepat	1	0	0
Jumlah			50	194
Nilai Rata-rata				3.88
Nilai Rata-rata tertimbang				0.485

Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,88 yang berada pada nilai interval 3,5324 – 4,00; nilai interval konversi 88,31 – 100,00 dan mutu pelayanan berada di huruf A, sehingga kinerja unit pelayanan unsur persyaratan berada di kategori “**Sangat Baik**”.

5. PUNGUTAN LIAR

Pungutan liar adalah biaya/tarif yang dikenakan kepada penerima layanan di luar biaya resmi yang telah ditetapkan.

Tabel 12
Hasil Pengukuran Unsur Pungutan Liar

No.	Jawaban	Nilai Persepsi	Frekuensi	Nilai Unsur
1.	Gratis	4	43	172
2.	Murah	3	7	21
3.	Cukup Mahal	2	0	0
4.	Sangat Mahal	1	0	0
Jumlah			50	193
Nilai Rata-rata				3.86
Nilai Rata-rata tertimbang				0.4825

Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,86 yang berada pada nilai interval 3,5324 – 4,00; nilai interval konversi 88,31 – 100,00 dan mutu pelayanan berada di huruf A, sehingga kinerja unit pelayanan unsur persyaratan berada di kategori “**Sangat Baik**”.

6. GRATIFIKASI

Gratifikasi adalah pemberian baik berupa uang/hadiah/fasilitas dan atau imbalan lainnya yang mengandung maksud untuk memperlancar tercapainya suatu kepentingan.

Tabel 10
Hasil Pengukuran Unsur Gratifikasi

No.	Jawaban	Nilai Persepsi	Frekuensi	Nilai Unsur
1.	Sangat Sesuai	4	46	184
2.	Sesuai	3	4	12
3.	Kurang Sesuai	2	0	0
4.	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			50	196
Nilai Rata-rata				3.92
Nilai Rata-rata tertimbang				0.49

Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,92 yang berada pada nilai interval 3,5324 – 4,00; nilai interval konversi 88,31 – 100,00 dan mutu pelayanan berada di huruf A, sehingga kinerja unit pelayanan unsur persyaratan berada di kategori “**Sangat Baik**”.

7. TRANSAKSI RAHASIA

Transaksi rahasia adalah kesepakatan atau pemberian layanan yang tidak dilakukan secara transparan serta tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Tabel 13
Hasil Pengukuran Unsur Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Nilai Persepsi	Frekuensi	Nilai Unsur
1.	Sangat Sesuai	4	47	188
2.	Sesuai	3	3	9
3.	Kurang Sesuai	2	0	0
4.	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			50	197
Nilai Rata-rata				3.94
Nilai Rata-rata tertimbang				0.4925

Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,94 yang berada pada nilai interval 3,5324 – 4,00; nilai interval konversi 88,31 – 100,00 dan mutu pelayanan berada di huruf A, sehingga kinerja unit pelayanan unsur persyaratan berada di kategori “**Sangat Baik**”.

8. KESESUAIAN PRODUK

Kesesuaian Produk adalah suatu tindakan dimana produk tersebut dapat diterima dipasaran dan sesuai dengan segmentasi yang ditargetkan.

Tabel 9
Hasil Pengukuran Unsur Gratifikasi

No.	Jawaban	Nilai Persepsi	Frekuensi	Nilai Unsur
1.	Sangat Sesuai	4	48	192
2.	Sesuai	3	2	6
3.	Kurang Sesuai	0	0	0
4.	Tidak Sesuai	0	0	0
Jumlah			50	198
Nilai Rata-rata				3.96
Nilai Rata-rata tertimbang				0.495

Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,96 yang berada pada nilai interval 3,5324 – 4,00; nilai interval konversi 88,31 – 100,00 dan mutu pelayanan berada di huruf A, sehingga kinerja unit pelayanan unsur persyaratan berada di kategori “**Sangat Baik**”.

Dari nilai rata-rata dan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur selanjutnya dapat ditentukan nilai IPK (Indeks Persepsi Korupsi). IPK didapatkan melalui rumus : Jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur dikalikan dengan 25. Angka 25 merupakan nilai dasar dari skala 100.

$$\begin{aligned} \text{IKM} &= \text{Jumlah nilai rata-rata per Unsur} \times 25 \\ &= (0.49+0.497+0.4925+0.485+0.4825+0.49+0.4925+0.495) \times 25 \\ &= 3.92 \times 25 \\ &= \mathbf{98.12} \end{aligned}$$

Nilai IPK yang diperoleh sebesar 98.12. Nilai IPK ini berada pada interval 88,31 – 100,00 sehingga Mutu pelayanan mendapatkan nilai A dan kinerja unit pelayanan berada pada kategori Sangat Baik.

Sebagai gambaran ringkas atas tingkat mutu pelayanan masing-masing unsur, dapat dibuat peringkat berdasarkan nilai rata-rata unsur dan kinerja unit pelayanan. Peringkatan ini dapat membantu mengetahui unsur mana yang telah berjalan baik dan unsur mana yang masih membutuhkan tindak lanjut perbaikan.

Tabel 14
Peringkat Masing-masing Unsur Berdasarkan Nilai Interval

No	Unsur	Nilai Rata-rata	Kinerja Unit Pelayanan	Peringkat
1	KKN	3.92	Sangat Baik	6
2	Kesesuaian Layanan	3.98	Sangat Baik	1
3	Pen-calo-an	3.94	Sangat Baik	2
4	Diskriminasi	3.88	Sangat Baik	7
5	Pungutan Liar	3.86	Sangat Baik	8
6	Gratifikasi	3.92	Sangat Baik	5
7	Transaksi Rahasia	3.94	Sangat Baik	3
8	Kesesuaian Produk	3.94	Sangat Baik	4

3.96

BAB III
PENUTUP

3

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks persepsi anti korupsi terhadap layanan pengadilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar **98.12** sehingga kinerja unit pelayanan berada pada kategori **SANGAT BAIK**. Adapun kesimpulan pada masing-masing unsur sebagai berikut:

1. Unsur KKN di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kategori SANGAT BAIK.
2. Unsur Kesesuaian Layanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kategori SANGAT BAIK.
3. Unsur Pen-caloo-an di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kategori SANGAT BAIK.
4. Unsur Diskriminasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kategori SANGAT BAIK.
5. Unsur Pungutan Liar di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kategori SANGAT BAIK.
6. Unsur Gratifikasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kategori SANGAT BAIK.
7. Unsur Transaksi Rahasia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kategori SANGAT BAIK.
8. Unsur Kesesuaian Produk di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kategori SANGAT BAIK.

Indeks Persepsi Anti Korupsi layanan pengadilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, berdasarkan peringkat unsur pelayanan diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup “Kesesuaian Layanan” kemudian menyusul berikutnya adalah “Per-calohan” “Transaksi Rahasia”, dan “Kesesuaian Produk”,.